

SKRIPSI

**KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DALAM MENENTUKAN
REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA**



Diajukan oleh :

FX YOGA NUGRAHANTO

N P M : 090510113
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2013**

SKRIPSI

**KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DALAM MENENTUKAN
REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA**



Diajukan oleh :

FX YOGA NUGRAHANTO

N P M : 090510113
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DALAM MENENTUKAN
REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA**

Diajukan oleh :

FX YOGA NUGRAHANTO

NPM : 090510113

Program Studi : Ilmu Hukum


**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah Disetujui

Oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 18 Oktober 2013

Dosen Pembimbing



CH. Medi Suharyono, SH.,M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENENTUKAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Desember 2013

Tempat : Ruang Dosen, Lt. 2 Fakultas Hukum

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. G. Widiartana, SH.,M.Hum.

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, SH.,M.Hum.

Anggota : G. Aryadi, SH.,MH.

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M. Hum.

KATA PENGANTAR

Terimakasih kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa, Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah memberikan anugerah serta segala karunia-Nya yang telah dilimpahkan sehingga Skripsi dengan judul **“KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENENTUKAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA”** dapat terselesaikan. Skripsi ini, disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata 1 (satu) Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada Yth. Bpk CH. Medi Suharyono, S.H.,Hum. Selaku dosen pembimbing yang membantu hingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, kesabaran, dan dalam situasi apapun mampu membimbing dan memberi nasehat yang sangat baik bagi penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu DR. Y. SARI MURTI WIDIYASTUTI, SH.,M.HUM , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak SIGIT WIDIARTO, SH.,M.HUM. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan-bimbingan dan nasehat-

nasehat dari awal masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Dwi Astuti sebagai Kepala Bidang Operasional Polresta Yogyakarta dan Dr. Retno Pramudyaningtyas selaku nara sumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara.
5. Bapak dan Ibu atas doa, kasih sayang dan segala hal sampai saat ini.
6. Kedua Kakakku Yozephin Priharsanti P., Elizabeth Fitriana Dwi K., dan Adikku Andreas Bayu P. serta semua keluarga besar penulis untuk doa, dukungan, dan harapan yang selalu diberikan kepada Penulis hingga pada akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluargaku di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hadi Speedian (Aan), Zanuvar Irkham (gondes Palbapang), Enggar Hari S, Karel Hadma (Untung), Septian (Gendel), Hendra, Edy W, Nery (Ableh), Guntur, Dion, Vicho, Thomas (domo), Agung (Brindil), Yosafat, Eka (bli), Galih, Atta, Sesa, Tito, Puri, Wulan, Aya, Clara, Teman-teman awal perkuliahan, Nezto, M. Natzir, Andre (Kalimantan), Oldy, Tedy, Oan, Roy, Galih (Tanjungpinang), dll. teman-teman 2010, Ninit, Adi, Beni, Daniel, Pipit, Linda, dll. Terimakasih atas kebersamaannya, Keluarga besar KKN 63 Kanigoro (Bapak dan Ibu Kasdi, M.Yayang Kurniawan (ubhe), Rara, Erna, Hari (Abang), Dedy (Ketua), Totok, Dede Agasy

(Budhe), Hoddy, Fani), teman-teman pelayanan gereja St. Paulus Sanden (Gotal, Sista, Dian, Ana, Deni, Defty, dll.) terimakasih atas kebersamaannya dan semua teman-teman yang tidak dapat Penulis sebutkan satu demi satu, terimakasih untuk semua kebahagiaannya.

8. Terutama Kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi yang memberikan makna disegala kesempatan yang selalu memberkati dan melindungiku sampai saat ini.
9. Semua pihak, keluarga, dan rekan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu demi satu. Terimakasih untuk seluruh doa dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang telah membacanya dan dapat memberikan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum.

Yogyakarta, 08 Oktober 2013

Penulis,

Fx Yoga Nugrahanto

ABSTRACT

Discretion police is basically police authority based on the principle of common liabilities police which is a principle which gives authority to police official to act or do not act alone, according to his judgment generally, the obligation of keeping in order maintains order and guarantee security of the general. Discretion is considered by some authorities will suffer arrogance and the act of arbitrary authority from police itself, that would only aggravate the image of the police force. Responding to the problems about the determination of the police about the offender narcotic crime which are handled tend not in accordance with the process of criminal justice and deviating from laws and regulations that manage it. Discretion police can tangible or intangible as placing narcotics addict into the rehabilitation of the institution. Of the problems have been elaborated it can be concluded that the authority of the discretionary owned a police force that has been regulated in the implementation regulations must also be careful to prevent a positive image of the police force. The act of police was tending to valued by the public, negative many circles of society didn' t know the authority of the discretionary owned police against the offender narcotic crime.

Keyword: discretion; police, rehabilitation and narcotic.

MOTTO

Keadilan tidak difahami orang durhaka, tetapi orang yang menyembah Tuhan, sungguh-sungguh memahaminya.

(Amsal 28 : 5)

Hadiahnya sebanding dengan resikonya. Itulah hukum kehidupan.

(Robert Anthony)

Layak atau tidak penilaian hukum manusia, tidak berlaku didepan Tuhan.

(Yoga Nugrahanto)

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Bapak dan Ibu yang ku sayang dan hormati,
2. Kedua Kakakku, Fozephin Priharsanti D., Elizabeth Fitriana Dwi K., dan Adikku Andreas Bayu D.,
3. Yang Terkasih Oninda Jesimaria D., yang telah memberiku doa, motivasi, semangat dan cintakasihnya,
4. Semua teman-temanku Universitas Atmajaya Yogyakarta
5. Dan untuk semua saudara-saudaraku, teman-temanku dan rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua hal yang telah berkesan dalam hidupku.

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Kewenangan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menentukan Rehabilitasi Pengguna Narkotika” ini merupakan hasil karya penulis sendiri sepanjang pengetahuan penulis bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Oktober 2013

Penulis,

Fx Yoga Nugrahanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	13

BAB II DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MENENTUKAN REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA

A. Tinjauan Umum tentang Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	15
1) Pengertian Diskresi.....	15
2) Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia....	17
3) Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	19
4) Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia...	21
5) Kewenangan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	23
B. Tinjauan Umum mengenai Rehabilitasi Pengguna Narkotika.....	29
1) Pengertian Rehabilitasi.....	29
2) Pengertian Pengguna Narkotika.....	33
3) Proses Dalam Menentukan Rehabilitasi Pengguna Narkotika.....	37
a) Hak Rehabilitasi.....	38
b) Pengajuan Rehabilitasi.....	39
c) Pelaksanaan Rehabilitasi.....	41
4) Pemberian Rehabilitasi Pengguna Narkotika oleh Polri.....	43
C. Kendala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menentukan Diskresi Terhadap Rehabilitasi Pengguna Narkotika.....	50

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

